

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan merupakan pengertian anak pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan kunci masa depan sebuah peradaban, tanpa adanya anak peradaban akan terancam hilang di kemudian hari.¹ Pengertian anak menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak adalah seorang yang usianya masih dibawah 18 tahun². Anak adalah anugerah yang harus dijaga, dilindungi, dan juga dididik karena anak merupakan masa depan penerus bangsa yang harus dijaga mulai sejak dini yang tidak ternilai harganya.

Anak adalah pribadi yang unik dengan karakteristik berbeda. Perkembangan kemampuan anak dimana lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, peran orang tuanya, gurunya dan orang dewasa lainnya sangat diperlukan untuk membentuk tingkahlaku anak untuk kepentingan masa depannya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita menerangkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya

¹ D.C. Tyas, “*Hak dan Kewajiban Anak*”. (ALPRIN,2019), HAL 1

² Cheryl Parera, “*All Aboard Hentikan Eksploitasi Seksual Anak Dalam Perjalanan dan Pariwisata*”. (Phayathai Road, ECPAT Internasional, 2016), hal 7

diskriminasi terhadap anak, yang pasti berdampak negatif bagi anak. Perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak semua anak tidak dilanggar. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak dapat memastikan bahwa mendapatkan apa yang butuhkan mereka untuk bertahan hidup dan tumbuh kembangnya.³

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarganya, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan kumpulan aksi yang dilakukan dengan tetap berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana halnya sebagai penyelenggara perlindungan anak. sederhananya, perlindungan anak adalah tentang memastikan bahwa hak-hak semua anak tidak dilanggar. Sifat perlindungan anak melindungi hak-hak, memastikan bahwa hak-hak anak mendapatkan yang mereka perlukan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh⁴

Hak anak itu sebagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh orang tua, keluarganya, dan semua orang. Semua anak memiliki hak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi dengan wajar sesuai harkat dan martabatnya, dan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak juga berhak untuk berpikir, beribadah menurut agamanya, dan mengekspresikan dirinya sebatasnya

³ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 4. No. 1, September 2018, hal 144-145

⁴ Rini Fitriani, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11. No. 2, Juli-Desember 2016, hal 257

dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah tuntunan orang tuanya atau walinya.⁵

Dalam melakukan perlindungan anak memerlukan peran Negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, melalui organisasi perlindungan anak, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media bahkan peradilan. Orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan aksesibilitas untuk anak khususnya untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal, unggul dan berorientasi.⁶

Kabupaten Bangkalan meliputi wilayah seluas sekitar 1.260 kilometer. wilayah ini dibagi sekitar 18 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 273 desa. Letak Kabupaten Bangkalan berada diujung barat pulau Madura. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan kota Surabaya sebagai pusat kota yang dikelola, yang dihubungkan oleh jembatan Nasional Suramadu. Jembatan ini adalah jembatan terpanjang yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan memiliki akses ke wilayah sekitarnya. Hal itu menjadikan Kabupaten Bangkalan berpotensi sebagai pusat wisata di pulau Madura karena lokasinya yang strategis

⁵ Hukum Online.com, “Pelanggaran Hak Privasi Anak”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce97312bcfae/> pada tanggal 17 September 2021 Pukul 06.29

⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA, 2018), hal 2

dan mudah dijangkau dan mempunyai bentang alam yang indah di tambah dengan kearifan lokal orang-orang yang sangat terkenal adalah kerapian sapi. Sejak dibukanya jembatan suramadu, Bangkalan jadi pintu Pulau Madura dengan banyak tempat wisata yang pantas dikunjungi.⁷

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. sedangkan “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Kurangnya penyediaan fasilitas yang aman bagi anak dari Pemerintah kabupaten Bangkalan di tempat wisata, mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang efektif untuk menunjang pendapatan setiap daerah, dengan demikian tempat wisata menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Berkembangnya tempat wisata saat ini menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak anak, hal ini yang menjadi alasan objek pariwisata membutuhkan perlindungan jaminan pemenuhan hak anak di Kawasan wisata baik anak sebagai pengunjung maupun anak yang ada di sekitar tempat wisata.

⁷ Lutfiana Sri Wahyu Wulandari, “Potensi Kabupaten Bangkalan Sebagai Pusat Pariwisata Pulau Madura Yang Memiliki Lokasi Strategis Dan Bentang Alam Karst Yang Indah”. 12 November 2020, hal 5

Mengingat pentingnya perlindungan anak, maka pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu memberikan pelayanan tambahan yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah termasuk juga mengkoordinir segala macam aktivitas dengan adanya peraturan di tempat wisata⁸. Sayangnya, di kabupaten Bangkalan fasilitas yang ada ditempat wisata masih kurang aman untuk anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran suatu Lembaga terkait sebagai penunjang terwujudnya pariwisata yang aman bagi anak.

Jadi, peran serta perlindungan anak tidak dilakukan hanya oleh pemerintah pusat saja tetapi, dilakukan oleh semua pihak antara lain orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga perlu di dukung oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Bangkalan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut bisa dimulai dari tempat-tempat wisata, mengingat di Bangkalan sebagai salah pusat wisata yang ada pada madura karena strategisnya lokasi, akses yang gampang dijangkau dan juga bentang alam yang dimiliki menakjubkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini mengangkat judul “UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BANGKALAN”.

1.2.Rumusan Masalah

⁸ Muhammd Ersya Faraby, Fachrur Rozy “*Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal*”. Jurnal Ilmian Ekonomi Islam. Vol. 7. No. 01, 2021, hal 71

berdasarkan uraian di atas maka, dapat dirumuskan masalahnya seperti berikut:

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Bangkalan dalam mengupayakan perlindungan anak ditempat wisata di kabupaten Bangkalan?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi pemerintah kabupaten Bangkalan dalam menyelenggarakan perlindungan anak di tempat wisata di kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Bangkalan dalam mengupayakan perlindungan anak di tempat wisata dan faktor apa saja yang menghambat bagi pemerintah kabupaten Bangkalan dalam menyelenggarakan perlindungan anak di tempat wisata di kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak di kawasan wisata di kabupaten Bangkalan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan bentuk upaya pengembangan pengetahuan juga kemampuan menganalisis khususnya mengenai upaya perlindungan anak di destinasi wisata kabupaten

Bangkalan. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan terutama mengenai perlindungan anak.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Upaya Perlindungan Anak Pada Kawasan Wisata Di Kabupaten Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penelitian lain. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1

Keaslian Penelitian Dan Kolerasinya

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Kolerasinya Dengan Penelitian ini
1.	Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplotasi Seks Komersial (Studi di Polrestabes Surabaya)	Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian Surabaya kepada anak korban eksploitasi seksual komersial	Penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat dalam mengetahui upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah kabupaten Bangkalan di destinasi wisata di kabupaten Bangkalan
2.	Candra Irawan	Perlindungan Hak-Hak Anak dan Hambatan dalam Pelaksanaanya Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016	Bentuk perlindungan hak anak dan penghambatan dalam pelakasaaan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-	Penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat terutama dalam mengetahui upaya perlindungan anak dan juga yang menjadi kendala bagi pemerintah kabupaten Bangkalan dalam

		Tentang Perlindungan Anak	undang Nomor 17 Tahun 2016	menyelenggarakan perlindungan anak di tempat wisata di kabupaten Bangkalan
3.	Izzah Amila Faisal	Pariwisata Seksual Anak : Upaya Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Sex Child Tourism	Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dari dampak negative perkembangan pariwisata	Penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat terutama dalam mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Bangkalan dalam mengupayakan perlindungan anak dikawasan pariwisata di kabupaten Bangkalan dan kendala bagi pemerintah kabupaten Bangkalan
4.	Nyoman Mas Aryani	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali	Penyebab kekerasan pada anak dan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual provinsi bali	Penelitian yang telah dilakukan bermanfaat terutama dalam mengetahui perlindungan anak dikawasan wisata di kabupaten Bangkalan

5.	Mukhlis R.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014	Perlindungan hukumn terhadap anak dari pelecehan seksual di Pekanbaru	Penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat terutama dalam mengetahui upaya perlindungan anak ditempat wisata di kabupaten Bangkalan
----	------------	---	---	---

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahawasannya penelitian yang di lakukan oleh Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany, penelitian Nyoman Mas Aryani dan penelitian yang dilakukan Mukhlis R. berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual, sedangkan pnelitian yang dilakukan oleh Candra Irawan berfokus pada bentuk perlindungan anak dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dan penelitian Izzah Amalia Faisal berfokus pada meningkatkan perlindunga hukum terhadap anak dari dampak negatife pariwisata. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lima penelitian tersebut yaitu penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan yanga pmerintah kabupaten Bangkalan lakukan dan faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah kabupaten Bangkalan untuk menyelenggarakan perlindungan anak pada kawasan wisata di kabupaten Bangkalan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seuatu yang penting bagi peneliiti agar sampai pada tujuan dan mampu menjumpai jawaban dari pertanyaan yang diajukan⁹.

⁹ Ranah Research, “*Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*”. Diakses dari <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> pada tanggal 27 September Pukul 22.25

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Adapun yang digunakan pada jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni kegiatan yang mengambil orang-orang sebagai objek penelitian untuk tujuan mencari tahu tanggapan atau kepatuhan masyarakat kepada hukum.¹⁰

b. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang diangkat, yang digunakan pada metode pendekatan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini menjadi sebuah pendekatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari data sekunder kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan.¹¹

c. Lokasi Penelitian

Agar bisa memperoleh data yang akurat di butuhkan lokasi penelitian nan tepat. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (selanjutnya disebut dinas pariwisata), Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dinas perlindungan anak) kabupaten Bangkalan dan juga di beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Bangkalan.

d. Data Penelitian

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. 5. No.3, Maret 2006, hal 87

¹¹ Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani dkk, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”. Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 1, 2017, hal 1

Pada penelitian ini yang digunakan tiga data penelitian, berikut merupakan datanya yang di gunakan dalam penelitian ini:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber langsung atau dikumpulkan dari data pada saat terjun ke lapangan. Data ini dilakukan dengan wawancara secara langsung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan, dan wawancara ke beberapa tempat pariwisata.

2) Data sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung data primer, data ini menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder ini diperoleh data-data di luar data primer dimana data ini didapat dari literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan yakni:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kdedukan,

susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- c. Jurnal;
- d. Laporan hasil penelitian;
- e. Buku-buku; dan
- f. Artikel;

3) Data Tersier

Data pendukung yang akan menunjang data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan Internet.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan strategis yang dilakukan dalam penelitian karena tujuan utama penelitian yaitu untuk memperoleh data. Jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, tidak akan peneliti memperoleh kriteria data yang peneliti tentukan.¹²

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016) hal 224

Adapun pengumpulan data untuk penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu perbincangan untuk melakukan pertukaran informasi dan ide dengan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang, yang akhirnya dapat perbincangan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab makna dalam suatu poin tertentu.¹³

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Dinas pariwisata dan dinas perlindungan anak dan wawancara ke beberapa tempat pariwisata yang ada di Bangkalan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah melakukan wawancara dengan Teknik pengumpulan data mempersiapkan alat penelitian seperti pertanyaan yang sudah tertulis¹⁴.

2. Observasi

Observasi yaitu awalan ilmu pengetahuan. Ilmuan dapat bekerja hanya dengan data, fakta mengenai dunia nyata yang didapat dengan observasi.¹⁵ Pada penelitian ini yang digunakan adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah pengamatan jujur mengumpulkan data dengan memberi tahu sumber data yang sedang dipelajari¹⁶

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹³ *Ibid*, hal 231

¹⁴ *Ibid*, hal 233

¹⁵ *Ibid*, hal 226

¹⁶ *Ibid*, hal 228

Metode melalui pengumpulan data bahan pustaka dan juga melalui online (*online research*) dengan cara melakukan penelusuran secara online.

f. Metode Analisis

Metode Analisis data ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yakni menggabungkan semua data terkumpul baik data primer maupun sekunder, kemudian dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan yang akan dijadikan hasil untuk penelitian ini dengan menjabarkan secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan yang nantinya penelitian ini gunakan yaitu metode silogisme induktif.

Analisis merupakan proses sistematis menyusun dan mencari data hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, yang mudah dipahami, dan bisa di informasikan kepada orang lain hasilnya. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam satuan-satuan, melakukan sistesa, menyusunnya kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang relevan, dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 bab dan terdiri dalam setiap bab atas beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Penulisan skripsi ini supaya

¹⁷ Hardan, Helmina Andrian, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal 161

lebih mudah memahaminya, maka sistematika penulisan skripsi akan diuraikan beberapa penjelasan dibawah ini.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan teori dan pengertian dari perlindungan anak, perlindungan anak ditempat wisata, teori perlindungan anak, dan pengertian pariwisata.

Bab III merupakan hasil peneletian dan pembahasan. Bab ini berisi pembahasan terkait upaya perlindungan anak di destinasi wisata serta apa yang menjadi kendala perlindungan anak di Kawasan wisata di kabupaten Bangkalan, dimana data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas pariwisata, Dinas perlindungan anak kabupaten Bangkalan dan juga observasi yang dilakukan dikawasan wisata di kabupaten Bangkalan.

Bab IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan akhiran pendapat, pendapat akhir yang didasarkan pada uraian sebelumnya.

Sedangkan saran adalah rekomendasi yang ditulis dalam rangka solusi atau sebagai penyelesaian masalah yang ada dalam penelitian.¹⁸

¹⁸ Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”. Law Review. Vol. V. NO. 3, Maret 2006, hal 96

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN WISATA

2.1. Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata 0816590563

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang mempunyai manfaat ganda (*multiplier effect*) bagi semua sektor pembangunan.¹⁹

Menurut para ahli pengertian pariwisata sebagai berikut:

- (1) Menurut Spillane Pariwisata, adalah perjalanan sementara dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk menemukan keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam bidang social, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan.
- (2) Menurut Bakaruddin pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Akan tetapi, semata-mata untuk menikmati perjalanan untuk bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

¹⁹ Erika Revida, Sherly Gaspersz dkk, *Pengantar Pariwisata* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal 1

- (3) Pariwisata menurut Yoeti adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang didatangi, tetapi hanya untuk menikmati perjalanan guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang lain.
- (4) Pariwisata menurut Marpaung adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutin dan keluar dari rumah. Aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhannya.
- (5) Pariwisata menurut Kodhyat adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain yang bersifat sementara yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, ilmu dan alam.²⁰

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 angka 3 “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. pasal 1 angka 9 “industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka

²⁰ *Ibid*, hal 3-4

menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan”.

1. Jenis-Jenis Pariwisata

Jenis-jenis pariwisata menurut Valene L. Smith antara lain adalah:

- (1) Pariwisata Pantai (*Marine Tourism*) merupakan suatu aktivitas yang didukung oleh wahana untuk berenang, menyelam, memancing juga *sport* lainnya yang dilakukan di air, termasuk prasarana akomodasi serta fasilitas rekreasi seperti makan.
- (2) Pariwisata Budaya (*Culture Tourism*) yaitu perjalanan yang untuk mengingatkan kembali cara hidup yang terhapus dari ingatan.
- (3) Pariwisata Etnik (*Ethnic Tourism*) yakni pariwisata yang dilakukan dengan cara mengamati gaya hidup orang yang dirasa menarik dan juga mengamati perwujudan kebudayaan.
- (4) Pariwisata Kota (*City Tourism*) yaitu perjalanan ke suatu kota yang dilakukan untuk mengamati dan meneliti serta mengalami daya tarik yang ada pada kota tersebut.
- (5) Pariwisata Rekreasi (*Recreational Tourism*) yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seperti olah tubuh untuk menurunkan stress.
- (6) *Resort City* merupakan kota yang menyediakan sarana dan prasarana pariwisata seperti akomodasi, *sport*, pertunjukan, restoran dan menyediakan layanan pariwisata lain.

- (7) Pariwisata Alam (*Ecotourism*) yakni suatu cagar alam dengan tujuan untuk mempelajari, mengamati dan mengagumi pemandangan alam, fauna dan budaya yang telah dan masih ada.
- (8) Pariwisata Sosial (*Sosial Tourism*) adalah kegiatan menyelenggarakan pendekatan yang di tujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dan mereka yang tidak ingin bepergian.
- (9) Agrowisata (*Agro Tourism*) yaitu suatu perjalanan yang dilakukan untuk menikmati pertanian, peternakan, dan penghijauan.
- (10) Pariwisata Alternatif (*Alternatif Tourism*) yaitu kegiatan pariwisata skala kecil yang diselenggarakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan juga aspek sosialnya.²¹

2. Syarat-Syarat Pengelolaan Pariwisata

Suatu tempat wisata wajib untuk memenuhi syarat pengembangan di wilayahnya, syarat-syarat tersebut diantaranya:

- (1) *What to see* yakni area tersebut perlu memiliki perbedaan dengan daerah lainnya untuk objek dan pertunjukan wisatanya.
- (2) *What to see* mencakup panorama alam, kegiatan, atraksi wisata juga kesenian.

²¹ Ghanis Haryendra Damara dkk, “*Perilaku Pencarian Informasi Pariwisata Para Wisatawan Domestik Di Rumah Mode*”. Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan. Vol.2. No. 1, Juni 2014, hal 50-51

- (3) *What to do*, yaitu banyak memiliki tempat yang terlihat, juga perlu menyediakan fasilitas rekreasi untuk membuat wisatawan betah disana.
- (4) *What to buy*, yakni tujuan wisata khususnya tempat wisata mesti memiliki sarana perbelanjaan, termasuk kerajinan masyarakat dan barang-barang cinderamata yang digunakan sebagai oleh-oleh untuk dibawa kembali oleh wisatawan.
- (5) *What to arrived*, yaitu akses atau cara bagaimana untuk dapat mengunjungi suatu tempat wisata, alat transportasi apa yang dapat digunakan serta butuh waktu berapa lama yang akan dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan.
- (6) *What to stay*, yaitu bagaimana cara para wisatawan tinggal lebih lama saat liburan, dibutuhkan hotel dan penginapan atau sebagainya.²²

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak di Kawasan Wisata

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak

A. Pengertian perlindungan anak

Anak merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Untuk bertanggungjawab atas keberlangsungan bangsa dan juga negara, semua anak harus dilindungi seluas-luasnya dan diberi kesempatan

²² Ahmad Mardalis, Ratna Puspa Wijaya, “*Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Berdasarkan Kepuasan Dan Keinginan Wisatawan*”. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For FEB UMSIDA. 2016, hal 23

untuk tumbuh kembang yang ideal baik tubuh, sosial ataupun mental. Karena itu, penting untuk dikembangkan upaya perlindungan untuk mencapai keamanan anak dengan cara memberi jaminan kepada mereka untuk melaksanakan hak-haknya tanpa diskriminasi.²³

Konvensi Hak Anak pasal 1 “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali apabila hukum yang berlaku bagi anak tersebut dtentukan bahwa anak mencapai usia dewasa lebih awal”.²⁴ Perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi anak juga hak-haknya agar anak bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵ Perlindungan anak menurut KBBI adalah “segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak-anak mendapatkan haknya untuk tetap hidup”.

Perlindungan anak dihubungkan oleh lima tiang yaitu keluarga, orang tua ,masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah serta negara. Kelima tiang saling terikat, yaitu sebagai pemberi layanan perlindungan anak. Sederhananya perlindungan anak mengupayakan bahwa hak-hak semua anak tidak dilanggar. Perlindungan anak melengkapi hak anak, memastikan bahwa anak memperoleh sesuai

²³ Sakiman Hidayat Ansanoor, “Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Anak”, Jurnal Selat, Vol. 5. No. 1, Oktober 2017, Hal 62

²⁴ Konvensi Hak Anak

²⁵ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasioal”, Lex Jurnalica, Vol.12. No. 3, Desember 2015, Hal 178

kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, tumbuh berkembang. Namun pada kenyataannya, kondisi anak di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, teruma yang berkaitan dengan pekerjaan anak, anak jalanan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan pelecehan seksual, eksploitasi dan eksploitasi seksual komersil.²⁶ Berikut perlindungan anak menurut pendapat ahli:

- (1) Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Setiap hak anak perlu dijunjung tinggi untuk pencapaian tujuan kehidupan bangsa.²⁷
- (2) Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan, hak asasi bagi anak dan juga berbagai kepentingan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁸

B. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah

²⁶ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11. No. 2, Juli-Desember 2016, hal 251

²⁷ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), hal 200

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal 3

Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Ruang lingkup perlindungan anak meliputi

(1) Anak dalam lingkup pemerintah / negara

Yang mana negara dan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi anak, tanpa memandang suku, agama, kelas, jenis kelamin, ras, budaya dan Bahasa mereka. Pemerintah dan negara harus memberi jaminan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak, dengan mengawasi hak dan kewajiban orang tuanya atau walinya yang bertanggungjawab atas anak. Negara dan pemerintah memastikan anak mempergunakan haknya untuk menyatakan pandangan sesuai dengan umur dan tingkat kecerdasannyak.²⁹

(2) Anak dalam lingkup orang tua dan keluarga

Peran orang tua dan keluarga dalam menyelenggarakan perlindungan anak adalah wajib dan orang tua serta keluarga bertanggungjawab terhadap pengasuhan, Pendidikan, pemeliharaan dan juga perlindungan berdasarkan dengan bakat dan minatnya. Termasuk mencegah terjadi pernikahan dini, itu termasuk tanggungjawab orang tua.³⁰

²⁹ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal 36-37

³⁰ Sukarelawati, *Komunikasi Interpersonal Membentuk Sikap Remaja* (Bogor: IPB Press, 2019), hal 103

(3) Anak dalam lingkup sekolah

Guru merupakan profesi yang sangat mulia bagi masyarakat karena dipandang sebagai sosok yang akan membantu mereka dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada guru untuk urusan mendidik siswa di sekolah.³¹

(4) Anak dalam lingkup masyarakat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 25 ayat (1) “kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak”. Ayat (2) “kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak”.

Pada pasal 72 ayat (1), pasal ini mempertegas peranan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak, sebagaimana yang artinya pada ayat (1) dilakukan oleh individu, Lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial,

³¹ Ahmad Munawir, “*Paradigma Guru Dan Orang Tua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak*”. Al-amwal: Journal Of Islamic Economic Law. Vol. 4. No. 2, September 2019, hal 111

organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Lembaga Pendidikan dan dunia usaha.³²

Ruang lingkup anak dilihat dari perspektif anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban:

(1) Anak Sebagai Pelaku

Dalam proses pidana, hak anak harus dilindungi dari semua tingkatan, perlindungan ini ditawarkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum telah berubah secara mendasar, yaitu pengaturan yang lebih ketat tentang “keadilan restoratif dan diversi”. Sistem ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses hukum, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak yang melanggar hukum.³³

Negara memprioritaskan perlindungan hak-hak anak selama proses persidangan disetiap tahap peninjauan. Salah satunya yaitu perbedaan proses hukum terhadap dewasa dan anak-anak yang melakukan tindak pidana. Negara

³² Shinta Handayani Hidayat, “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) di Kota Pekanbaru Tahun 2016”. Jom Fisip. Vol.5. No.2, hal 6

³³ Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*” Jurnal Hukum Voikgeist. Vol. 3. No. 1, Desember 2018, hal 21

mendukung karna anak merupakan generasi penerus yang harus diperlakukan dengan manusiawi.³⁴

Menurut Kartini Kartono kejahatan/kenakalan anak adalah gelagat sakit secara social pada anak dan remaja yang di sebabkan oleh beberapa bentuk pengabaian sosial, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan bentuk pengabaian perilaku menyimpang. Berdasarkan pada putusan hakim anak adalah bahwa anak tersebut di katakan bersalah melakukan kejahatan maka proses peradilan pidana dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hukum anak, bagi perkembangan hak-hak anak dalam proses peradilan. Interaksi antara berbagai fenomena yang saling bergantung dan saling mempengaruhi.³⁵

(2) Anak Sebagai Korban

pada pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “bahwa bentuk khusus perlindungan anak bagi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam maupun di luar lembaga. Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana, yang mengakibatkan penderitaan fisik”.³⁶

³⁴ Theresia Adelia, A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*”. Kertha Wicara. Vol. 07. No. 05, November 2018, hal 4

³⁵ Fransiska Novita Eleanora, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*”, hal 8

³⁶ *Ibid*, hal 9

Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasannya “setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.³⁷ Penanganan khusus anak yang melanggar hukum khususnya anak korban harus ditangani khusus baik pencegahan ataupun penangkalan agar tercipta masa depan yang sejahtera bagi anak.³⁸

2. Hak Anak

Hak anak merupakan hak asasi manusia sehingga, hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dikandung. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah sepatutnya didapat oleh anak. Menurut Konvensi Hak Anak terdapat 10 Hak Mutlak Anak, yaitu:

- (1) Hak atas kegembiraan, “Setiap anak berhak atas perasaan bahagia dan kebahagiaan seorang anak itu harus dicapai”.
- (2) Pendidikan, “Setiap anak berhak atas pendidikan yang layak”.
- (3) Perlindungan, “setiap anak berhak untuk dilindungi, dilindungi dari segala tindakan kekerasan dan penyalahgunaan”.
- (4) Nama, “setiap anak berhak atas nama sebagai salah satu identitas anak” .

³⁷ *Ibid*, hal 10

³⁸ Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum” Jurnal Hukum Voikgeist, Volume 3, Nomor 1, Desember 2018, hal 22

- (5) Kewarganegaraan, “Setiap anak berhak untuk diakui sebagai warga negara dan memiliki kewarganegaraan, seorang anak tidak boleh apatride (tanpa kewarganegaraan”).
- (6) Makan, “Setiap anak berhak atas pangan untuk tumbuh berkembang serta mempertahankan hidupnya”.
- (7) perawatan kesehatan, “Setiap anak berhak atas pelayanan medis yang layak tanpa diskriminasi, anak harus dirawat dengan baik”.
- (8) Rekreasi, “Setiap anak atas waktu senggang untuk menenangkan diri dan anak-anak harus berpartisipasi dalam memilih dimana mereka ingin bermain”.
- (9) Persamaan Hak, “Setiap anak berhak atas perlakuan yang sama dimanapun dan kapanpun, tanpa diskriminasi dal bentuk apapun”.
- (10) Hak untuk berperan dalam pembangunan, “Setiap anak berhak berpartisipasi dalam pembangunan karena anak adalah masa depan bagi bangsa”.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar, yaitu:

- (1) Hak hidup, Hak ini berlaku sejak anak di kandungan termasuk hak. Stimulasi selama anak masih di dalam kandungan, pemeriksaan kandungan dan lainnya.
- (2) Hak untuk Tumbuh dan berkembang, selama hidup seorang anak, seorang anak akan diberikan kesempatan yang baik, Pendidikan, jika sakit dibawa berobat ke dokter,

disusui, divaksin, dibawa ke posyandu. Aspek psikologis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa nyaman dan aman, menciptakan lingkungan yang kondusif, jauhkan anak dari sesuatu yang merugikan, diberikan makanan yang aman bagi perkembangan anak.

(3) Hak untuk berpartisipasi adalah anak dilindungi dari keadaan darurat, perlindungan hukum, dan semua yang menyangkut anak dimasa depan.

(4) Hak atas perlindungan, anak berhak untuk dilindungi dan untuk memilih hidupnya sendiri. Anak dalam keluarga harus terbiasa untuk bersuara supaya anak memiliki hak untuk memilih dan berani menentukan apa yang diinginkannya.³⁹

3. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa Indonesia negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya, termasuk anak-anak berdasarkan Pancasila.⁴⁰ Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang fokus pada pembelaan hukum di bidang hak

³⁹ Anissa Nur Fitri dkk, “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2. No. 1, 2015, hal 46-47

⁴⁰ Sakiman Hidayat Ansanoor, “*Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Anak*”, Jurnal Selat, Vol. 5. No. 1, Oktober 2017. Hal. 68-69.

anak. menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak bisa diartikan sebagai upaya perlindungan hukum pada berbagai kebebasan anak (hak dasar dan kebebasan anak) serta perbedaan kepentingannya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak..

Dilihat dari konsep Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.⁴¹

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Menurut KHA ada 4 prinsip perlindungan anak, yaitu:⁴²

1. Prinsip Non-diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KHA, berarti “bahwa setiap hak anak yang diakui dalam KHA harus diterapkan kepada semua anak tanpa diskriminasi Oleh karena itu, suatu negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan berlaku bagi semua anak dibawah yuridiksinya tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, jens kelamin dan Bahasa”.
2. Prinsip kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini menngingatnkan semua penyedia layanan perlindungan anak ketika membuat semua

⁴¹ Irwan Safaruddin Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Media Hukum, vol. 23. No. 1, 2016. hal 40

⁴² M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 29

keputusan tentang masa depan anak, untuk tidak menggunakan standar orang dewasa..

3. Prinsip Hak untuk hidup dan berkembang, prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut Negara berkewajiban sediakan lingkungan yang baik, serana dan prasarana yang baik bagi semua anak.
4. Prinsip menghormati terhadap Pendapat Anak, yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menekankan bahwa anak memiliki kaulatan atas kepribadiannya, memungkinkan mereka untuk memiliki pengalaman, keinginan, fantasi dan aspirasi. Oleh karena itu, Negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat anak dan pendapat anak tersebut harus dihormati.

5. Kejahatan Pada Anak di Kawasan Wisata

Pariwisata Seks Anak (PSA) merupakan eksploitasi seks komersil yang dijalankan oleh orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan berhubungan seks dengan anak yang berusia 18 tahun kebawah. Factor lain yang terkait adalah pariwisata seks anak bisa menyediakan komunikasi dengan anak sehingga, kemungkinan besar masyarakat tidak mengetahui.

Wisata seks anak adalah penawaran uang, pakaian, makanan juga bantuan lainnya kepada anak atau pihak ketiga untuk tujuan seksual.

PSA terjadi di banyak tempat, mulai dari lokasi di Kawasan pelacuran hingga pantai juga gotel bintang lima diperkotaan, pesisir dan desa.

Wisata seks anak adalah illegal di Indonesia, diatur Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa di Indonesia, melakukan hubungan seks dengan anak, baik itu dengan pelaksanaan maupun dengan disetujui, termasuk dalam kategori kejahatan/pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Modusnya, anak diberi upah dalam bentuk uang atau barang.⁴³

Wisatawan seks anak dapat menikah atau lajang, pria atau wanita, asing atau lokal, kaya, berpenghasilan rendah, serta individu dengan status sosial ekonomi tinggi. Keadaan sosial ekonomi yang sulit. Dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori berbeda, yaitu:

a) Wisatawan Seks Anak Situasional

Pelaku seks dalam rangka melakukan tindak kekerasan kepada anak melalui percobaan. Orang yang melecehkan anak karena latar belakang yang tak diketahui dan sifat permintaan maafnya dibuat karena dia adalah turis. Faktanya, orang tersebut tidak memiliki orientasi seksual tertentu terhadap anak.

b) Wisatawan seks anak prefensial

⁴³ Umi Farida dkk, “*Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata*”, (Jakarta: ECPAT Indonesia Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustus 2017), hal. 36.

Wisatwan yang menikmati seks dengan anak-anak menunjukkan kecenderungan seksual aktif untuk anak-anak. sementara orang tersebut masih tertarik secara seksual kepada orang dewasa, mereka akan secara aktif mencari anak-anak untuk berhubungan seks. Pada umumnya para wisatwan seks cenderung ini akan mencari anak-anak yang sedang dalam masa pubertas. Penting kita untuk bisa mengetahui anatara turis seks yang disukai dan pedofil.

Pedofil menunjukkan orientasi seksual tertentu terhadap anak-anak pubertas. Meskipun sering terlihat sebagai seseorang dengan kelainan klinis atau penyakit, seorang pedofil mungkin menunjukkan prefesi untuk *gender* anak dan menganggap tidak berbahaya seks dengan anak. Pelaku pedofil dan prefensial yang sudah dijelaskan hanyalah sebagaian dari wisatwan seks⁴⁴.

6. Upaya Perlindungan Hukum

Philipus Hadjon memberikan konsep tentang perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Oleh karena itu, upaya pencegahan eksploitasi seksual dalam bentuk wisata seks anak berupa:

- (1) Pengaturan dari segi normatif, yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penjatuhan pidana berat kepada pelaku

⁴⁴ Rahmat Hidayat, “*Kajian Situasi Dan Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks Di Lingkungan Wisata Kota Makassar*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Vol. 3 No. 2, 2018, hal 24

merupakan hal yang wajib diperhatikan dari segi hukum. Dalam menerapkan hukuman seberat itu, perlu juga diperhatikan motif pelaku, tujuan pelaku, cara pelaku melakukannya, dan motif sebenarnya.

(2) Memaaksimalkan Kinerja Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga ini perlu didukung setidaknya harus didukung oleh pekerja sosial, psikolog, pengacara dan dokter agar organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan⁴⁵.

Aturan hukum tentang perlindungan anak awalnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tetapi karna didalamnya tidak cukup kuat tercantum tentang kepentingan pelaku, hingga direvisi membuat peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Waktunya para penegak aturan untuk memperhatikan lebih undang-undang ini.

Selain upaya yang sudah dilakukan oleh negara yang masuk kedalam instrument nasional, organisasi internasional juga berperan dalam pelaksanaan upaya proteksionis. Organisasi internasional merupakan model kerjasama yang melampaui batas negara, didasarkan pada struktur organisasi yang lengkap dan jelas serta harus atau harus menjalankan fungsinya secara terus menerus dan konsisten. Lembaga berupaya untuk mencapai tujuan, diperlukan dan disepakati Bersama,

⁴⁵Izzah Amila Faisal “Pariwisata Seksual Anak: Upaya Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Sex Child Tourism”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 4, 2015, hal. 630-631.

baik antara pemerintah dan pemerintah maupun antar kelompok non pemerintah dinegara berbeda. Karena itu, peran organisasi internasioal adalah:

- (1) Menjadi tempat untuk meningkatkan kerjasama, mencegah dan mengurangi intensitas konflik;
- (2) Menjadi tempat forum musyawarah dan pengambilan keputusan untuk kepentingan Bersama; dan
- (3) Menjadi organisasi yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan sosial.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, hal. 631-632